



PUTUSAN

Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARYA WIJAYA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/24 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apartemen Slipi Tower I Nomor 20 Lantai II,
Jalan S. Parman, Jakarta Barat atau Jalan
Jamblang Kav. VI Petukangan, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ARYA WIJAYA selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa ARYA WIJAYA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa ARYA WIJAYA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa ARYA WIJAYA tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa ARYA WIJAYA tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dan tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi yang sudah dilegalisir KTP atas nama TB. Dahyat S;
 - 2) Fotokopi yang sudah dilegalisir KTP atas nama ARYA WIJAYA;
 - 3) Fotokopi yang sudah dilegalisir NPWP atas nama PT. Saras Perkasa dengan Nomor 02.320.039.7-215.000 yang beralamat Komplek Nagoya Business Centre Blok 6 Nomor 31, Lubuk Baja, Kota Batam;
 - 4) Fotokopi yang sudah dilegalisir formulir permohonan kredit Bina Prima;
 - 5) Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta pendirian PT. Saras Perkasa Nomor 458, tanggal 28 Juni 2003 yang ditandatangani Yondri Darto, S.H., selaku Notaris;
 - 6) Fotokopi yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Saras Perkasa Nomor TDP: 041015402135, tanggal 16 Juli 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - 7) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 526/Perindag-BTM/PBA/II/2003, tanggal 16 Juli 2003;
 - 8) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Usaha Nomor 595/DOM/517/LB/VII/2003, tanggal 02 Juli 2003;
 - 9) Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-21007 HT.01.01.TH.2003, tanggal 04 September 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT);
 - 10) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor 155/KRD/BTM/2003, tanggal 04 Juli 2003 perihal Pengajuan Kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
 - 11) Fotokopi yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 04 Juli 2003

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024



- perihal Permohonan Kredit Bina Prima atas nama PT. Saras Perkasa (Terdakwa ARYA WIJAYA);
- 12) Fotokopi yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
 - 13) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Rapat Komite Kredit Pengajuan Kredit dari BPD Riau Cabang Batam atas nama PT. Saras Perkasa, tanggal 11 Juli 2003;
 - 14) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor 017/SP3K/2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan Kredit PT. Saras Perkasa;
 - 15) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor 007/SP2K/2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan Kredit PT. Saras Perkasa;
 - 16) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat PT. Saras Perkasa tanggal 16 Juli 2003 perihal *Grace Period* pembayaran bunga dan perubahan syarat kredit kepada Pemimpin Cabang BPD Riau Batam;
 - 17) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor 190/BTM/2003, tanggal 16 Juli 2003 perihal Usul Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
 - 18) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor 147.a/KRD/2003, tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
 - 19) Fotokopi yang sudah dilegalisir catatan Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal 17 Juli 2003 perihal Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. Saras Perkasa (beserta lampiran);
 - 20) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kredit Nomor 0001.06. tanggal 30 Juli 2003;
 - 21) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Yondri Darto, S.H.;
 - 22) Fotokopi yang sudah dilegalisir kuitansi penerimaan uang atas nama PT. Saras Perkasa Nomor Rek. 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Fotokopi yang sudah dilegalisir kuitansi penerimaan uang atas nama PT. Saras Perkasa Nomor Rek. 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta rupiah);
- 24) Fotokopi yang sudah dilegalisir Nota Debet dari Rekening PT. Saras Perkasa untuk setoran pinjaman kolektif Rp32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) dari Rek Giro Nomor 01.21.0072642 tanggal 30 Juli 2003;
- 25) Fotokopi yang sudah dilegalisir daftar pelunasan kredit oleh PT. Saras Perkasa dari Akuisisi 1 (satu) unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) unit Ruko Komplek Batavia yang sebelumnya dikelola PT. Karyawan Wanatama, tanggal 30 Juli 2003;
- 26) Fotokopi yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. Saras Perkasa periode 23 Juni 2003 sampai dengan 23 September 2003;
- 27) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat PT. Karyawan Wanatama tanggal 30 Juli 2003 perihal Persetujuan Penyetoran Kredit;
- 28) Fotokopi yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. Saras Perkasa periode 01 Juli 2003 sampai dengan 16 September 2003;
- 29) Fotokopi yang sudah dilegalisir rincian penggunaan/penarikan kredit PT. Saras Perkasa, tanggal 23 September 2003;
- 30) Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Pengakuan Hutang Nomor 467 tanggal 30 Juli 2003;
- 31) Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Kuasa untuk Menjual, Mengalihkan Hak, Menyewakan, Menggunakan dan Mengelola Nomor 468 tanggal 30 Juli 2003;
- 32) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 35/Kepdir/2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pedoman Pemberian Kredit Investasi;
- 33) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Nomor 33/VI/Not/2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang kedudukan PT.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024



Saras Perkasa berkedudukan di Batam yang ditandatangani Yondri Darto, S.H.;

- 34) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Komisaris yang ditandatangani Tubagus Dahyat Syarief selaku Komisaris;
- 35) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 48/Kepdir/2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Riau;
- 36) Fotokopi yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 15 Agustus 2003 perihal Permohonan Pencairan Kredit yang ditandatangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. Saras Perkasa;
- 37) Fotokopi yang sudah dilegalisir Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15 Agustus 2003 tentang Pencairan Pinjaman PT. Saras Perkasa Nomor Rek. 05.11.100414-1 sesuai dengan Nomor PK. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 38) Fotokopi yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 01 September 2003 perihal Permohonan Pencairan Kredit yang ditandatangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. Saras Perkasa;
- 39) Fotokopi yang sudah dilegalisir Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01 September 2003 kepada PT. Saras Perkasa Nomor Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 40) Fotokopi yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 03 September 2003 perihal Permohonan Pencairan Kredit;
- 41) Fotokopi yang sudah dilegalisir Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 03 September 2003 kepada PT. Saras Perkasa Nomor Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024



- 42) Fotokopi yang sudah dilegalisir Nota Debet pembebanan biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. Saras Perkasa dengan Nomor Rek. 05.11.1004141 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp118.875.520,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 43) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor 18/KRD/BTM/2004, tanggal 16 Maret 2004 perihal Pengikatan Hak Tanggungan I;
- 44) Fotokopi yang sudah dilegalisir Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 1006/2004, tanggal 19 April 2004;
- 45) Fotokopi yang sudah dilegalisir Daftar Pelunasan Kredit oleh PT. Saras Perkasa dari Akuisisi 1 (satu) Unit Mall dan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Ruko Komplek Batavia yang sebelumnya dikelola PT. Karyawan Wanatama, tanggal 30 Juli 2003;
- 46) Fotokopi yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 23 Juni 2003 sampai dengan 23 September 2003;
- 47) Fotokopi yang sudah dilegalisir Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23 September 2003 kepada PT. Saras Perkasa Nomor Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 48) Fotokopi yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 07 Agustus 2003 perihal Permohonan Pencairan Kredit;
- 49) Fotokopi yang sudah dilegalisir Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06 Agustus 2003 kepada PT. Saras Perkasa Nomor Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 50) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor: 317/BTM/2003, tanggal 31 Oktober 2003 perihal Pencairan Kredit;
- 51) Surat Asli Dewan Komisaris PT. Bank Riau kepada Direksi PT. Bank Riau Nomor: 202/DK-BPD/X/2003, tanggal 08 Oktober 2003 perihal Pengesahan Kredit atas nama PT. Saras Perkasa;
- 52) Fotokopi legalisir Berita Acara Pertemuan Direksi BPD Riau dengan Pengurus PT. Petindo Perkasa tanggal 26 Mei 2003;



- 53) Fotokopi legalisir Surat PT. Saras Perkasa yang ditujukan Direksi Bank Riau Nomor: 33/Dir/SP/X/03 tanggal 31 Oktober 2003 perihal permohonan kebijaksanaan kelonggaran tarik;
- 54) Asli Surat dari Dirut BPD Riau Pusat yang ditujukan kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor: 145/KRD/2003 tanggal 10 Juli 2003 perihal Rapat Komite Kredit;
- 55) Fotokopi legalisir surat dari Pimpinan BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor: 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal Permohonan Pembebasan Bunga oleh PT. Saras Perkasa;
- 56) Fotokopi legalisir Surat Kuasa memotong rekening dari PT. Saras Perkasa tanggal 30 Juli 2003;
- 57) Fotokopi legalisir Laporan Penilaian PT. Karyawan Wanatama Penilai Nomor 031836/TB/KPP-V tanggal 09 Mei 2003;
- 58) Fotokopi legalisir Catatan dari Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal Surat 28 Mei 2003 perihal usulan penyelesaian penanganan kredit bermasalah komplek pertokoan Batavia;
- 59) Fotokopi legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor: 199/KRD/BTM/2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Kolektibiliti PT. Saras Perkasa;
- 60) Fotokopi legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor: 250/KRD/BTM/2004 tanggal 29 Juni 2004 perihal Kolektibiliti PT. Saras Perkasa;
- 61) Fotokopi legalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 01 Januari 2002 sampai dengan 08 September 2006 Nomor Rekening 007 05.11.100414-1 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau Cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. Syofyan tertanggal 23 Februari 2012;



- 62) Fotokopi legalisir Rekening Giro Nomor Rekening 01210072642 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau Cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. Syofyan tertanggal 23 Februari 2012;
- 63) Fotokopi legalisir Rekening Koran Ledger periode 01 Januari 2002 sampai dengan 08 September 2006 Nomor Rekening 007 121.99.09 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau Cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. Syofyan tertanggal 23 Februari 2012;
- 64) Fotokopi legalisir Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal Permohonan Pembebasan Bunga oleh PT. Saras Perkasa;
- 65) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Yondri Darto, S.H., Nomor: 33A/I/Not/2003 tanggal 30 Juni 2003;
- 66) Fotokopi legalisir Surat BPD Riau Kantor Pusat Nomor: 1079/KRD/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 perihal Pembebasan Kewajiban Bunga oleh PT. Saras Perkasa;
- 67) Fotokopi legalisir Akta Notaris dan PPAT Yondri Darto, S.H. Nomor: 468 tanggal 30 Juli 2003 perihal Kuasa Untuk Menjual, Mengalihkan Hak, Menyewakan, Menggunakan dan Mengelola PT. Saras Perkasa;
- 68) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara tanggal 11 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan Pengurus PT. Karyawan Wanatama dan legalisasi Nomor 378/VI/L/2003 tanggal 11 Juni 2003 Notaris di Batam Yondri Darto, S.H.;
- 69) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara tanggal 27 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan Pengurus PT. Karyawan Wanatama;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 70) Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor: 599/BTM/2004 tanggal 15 Desember 2004 perihal Mohon Petunjuk Penyelesaian Administrasi/Pembukuan Atas Kredit PT. Saras Perkasa;
- 71) Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Tim Restrukturisasi Kredit Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109/BTM/KRD-I/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Usulan PH atas nama PT. Saras Perkasa;
- 72) Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor: 11/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Persetujuan Hapus Buku Kredit;
- 73) Asli Catatan dari Tim Hapus Buku Kredit Macet kepada Direksi PT. Bank Riau tanggal 19 Desember 2006 perihal Pengajuan dan Rekomendasi Hapus Buku Kredit Tahun 2006;
- 74) Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Komisaris PT. Bank Riau Nomor: 12/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Penghapusan Kredit Macet Tahun 2006;
- 75) Asli Surat Pengakuan Hutang PT. Karyawira Wanatama tanggal 14 Maret 2003 dengan lampiran Daftar Para Debitur BPD Riau yang kreditnya akan dialihkan oleh PT. Karyawira Wanatama per tanggal 28 Februari 2003;
- 76) Asli Notulen Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah Komplek Ruko Batavia Batam tanggal 12 Maret 2003 bertempat di Hotel Harmoni Batam beserta fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penanganan Kredit Bermasalah Komplek Ruko Batavia Batu Aji, Batam bersama Developer PT. Karyawira Wanatama;
- 77) Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 28 Juli 2003 perihal Permohonan Pembebasan Kewajiban Bunga;
- 78) Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 18 September 2003 perihal Permohonan Pencairan Kredit;
- 79) Asli Kuitansi Penerimaan Uang BPD Riau Cabang Batam tanggal 18 September 2003 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Saras Perkasa No. Rek. 05.11.100414-1, alamat Tiban Lama RT 01 RW 01;
- 80) Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 109/KRD/BTM/2003 tanggal 16 Desember 2003 perihal Biaya Akta dan Peralihan Hak atas nama PT. Saras Perkasa;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 81) Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 079/KRD/BTM/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Peringatan I (pertama) kepada Terdakwa ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
- 82) Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 097/KRD-1/BTM/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Peringatan II (kedua) kepada Terdakwa ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
- 83) Asli Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor: 107/KRD-1/BTM/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal Peringatan III (ketiga) kepada Terdakwa ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa;
- 84) Asli Surat PT. Karyawira Wanatama tanggal 30 Juli 2003 perihal Persetujuan Penyetoran Kredit;
- 85) Asli 1 (satu) rangkap Daftar Pelunasan Kredit 139 (seratus tiga puluh sembilan) debitur oleh PT. Saras Perkasa dari akuisisi 1 (satu) unit mall dan 39 (tiga puluh sembilan) unit ruko Komp. Batavia yang sebelumnya dikelola oleh PT. Karyawira Wanatama tanggal 20 Juli 2003;
- 86) Asli *print out* Rekening Koran 139 (seratus tiga puluh sembilan) Debitur dari Bank BPD Riau Cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. Syofyan tertanggal 23 Februari 2012;
- 87) 42 (empat puluh dua) buku Sertifikat Asli HGB atas nama PT. Saras Perkasa/PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam dengan Nomor: 1) 5205; 2) 5369; 3) 5370; 4) 5371; 5) 5373; 6) 5374; 7) 5375; 8) 5376; 9) 5384; 10) 5385; 11) 5388; 12) 5399; 13) 5402; 14) 5407; 15) 5409; 16) 5411; 17) 5412; 18) 5415; 19) 5417; 20) 5419; 21) 5420; 22) 5421; 23) 5422; 24) 5428; 25) 5429; 26) 5430; 27) 5431; 28) 5433; 29) 5439; 30) 5440; 31) 5441; 32) 5442; 33) 5443; 34) 5444; 35) 5445; 36) 5446; 37) 5447; 38) 5448; 39) 5449; 40) 5450; 41) 5452; 42) 5426;



88) 1 (satu) buku Sertifikat Asli Hak Tanggungan Nomor 1006/2004 tanggal 04 Mei 2004 (dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 441/2004 tanggal 19 April 2004 Notaris Yondri Darto, S.H.);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada PT. Bank Riau berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.PKU tanggal 26 Maret 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR tanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ARYA WIJAYA terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 69, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 70 sampai dengan nomor 88, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada PT. Bank Riau;Selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Februari 2014;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pid.Sus/2015 tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR tanggal 24 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARYA WIJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 69, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 70 sampai dengan nomor 88, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada PT. Bank Riau; Selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Februari 2014;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 PK/Pid.Sus/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ARYA WIJAYA tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdana yang bertindak untuk dan atas nama Terdana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali Kedua tanggal 16 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdana yang bertindak untuk dan atas nama Terdana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terdana pada tanggal 1 September 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali kedua selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali kedua Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, *judex juris* telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa alasan peninjauan kembali kedua Pemohon/Terpidana adalah putusan *judex juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa alasan peninjauan kembali kedua Pemohon/Terpidana pada pokoknya adalah adanya bukti baru (*novum*) berupa:
 - 1) Fotokopi Putusan Nomor 39/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN Pbr tanggal 24 Maret 2014 atas nama Terpidana ARYA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, surat bukti ini sesuai dengan salinan asli resmi serta meterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
 - 2) Fotokopi Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2015 tanggal 11 Januari 2016 atas nama Terpidana ARYA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, surat bukti ini sesuai dengan salinan resmi serta meterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
 - 3) Fotokopi Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2023 tanggal 8 Juni 2023 atas nama Terpidana ARYA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, surat bukti ini sesuai dengan turunan dari asli serta meterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kredit BPD Riau Cabang Batang senilai Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar



dua ratus juta rupiah) untuk pengalihan aset dari PT Karyawira Wanatama kepada PT Saras Perkasa yaitu sebesar Rp32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) dan kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan kepada PT Saras Perkasa dengan syarat kredit tersebut dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan fisik *mall* yang tidak selesai pembangunannya, namun kenyataannya pembangunan *mall* dimaksud tetap tidak diselesaikan oleh Terpidana;

- b) Bahwa Terpidana selaku Direktur PT Saras Perkasa tidak menolak pemberian kredit tersebut dan bersedia untuk melakukan *take over* kredit macet termasuk aset dari perusahaan PT Karyawira Wanatama kepada Terpidana selaku Direktur PT Saras Perkasa yang telah diketahui sebelumnya, permohonan kredit tersebut tidak memenuhi syarat SOP;
- c) Bahwa pencairan kredit sebesar Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) kepada PT Saras Perkasa ternyata telah memperkaya atau bertambahnya kekayaan PT Karyawira Wanatama dengan berkurangnya beban hutangnya sebesar Rp32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) dan telah memperkaya PT Saras Perkasa dengan bentuk pertambahan aset senilai Rp26.102.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus dua juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- d) Bahwa Perbuatan Terpidana *a quo* telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), yang merupakan total *loss*, sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Nomor: SR-236/06/0212011 tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali kedua Pemohon dapat dipertimbangkan telah diatur dengan tegas yang prinsipnya permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, hal tersebut sebagaimana diatur dalam:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024



- 1) Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2) SEMA Nomor 10 Tahun 2009;
 - Bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali kedua ditentukan syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 yang dikuatkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang pada pokoknya berbunyi bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan peninjauan kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana;
 - Bahwa terhadap bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan putusan perkara atas Terpidana dalam perkara tingkat pertama dan tingkat kasasi serta peninjauan kembali, sehingga bukti-bukti tersebut tidak menggambarkan adanya pertentangan sebagaimana syarat permohonan peninjauan kembali kedua;
 - Bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali kedua Pemohon/Terpidana tentang adanya kekhilafan hakim dan adanya bukti baru adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan permohonan peninjauan kembali kedua Pemohon/Terpidana merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex juris* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali kedua tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ARYA WIJAYA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali kedua tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H., Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Priyana, S.H., M.H. dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Ansori, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 757 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)